

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEGAWAI TELADAN TAHUN 2020
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEGAWAI TELADAN TAHUN 2020
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada karyawan yang memiliki etos kerja, kreatif, inovatif dan disiplin serta mampu menjadi teladan dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai pegawai di Lingkungan RSUD Ajibarang, perlu diberikan penghargaan sebagai pegawai teladan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pegawai Teladan Tahun 2020 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG PEGAWAI TELADAN TAHUN 2020 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.


KESATU : Menetapkan Pegawai Teladan pada RSUD Ajibarang Tahun 2020 sebagai berikut :

1. dr. Nani Widorini, Sp.D
2. Puji Setiyani, A.Md.Keb
3. Nugroho, A.Md.Rad
4. Khaerul Anwar
5. Ristanti
6. Ulli Riyanto

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 10 Januari 2020

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



WIDYANA GREHASTUTI

Tembusan :

1. Para Kepala Bidang;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip (Bagian Adm dan Keuangan).